



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 900 /~~010~~ TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, agar dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022, dengan contoh tanda tangan/*speciment* dan paraf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA huruf d, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang sebagai berikut:


- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. menyimpan uang Daerah;
- i. menetapkan Anggaran Kas dan surat Penyediaan Dana;
- j. mengelola Investasi;

k. melakukan.....

- k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
- l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- n. melakukan pengelolaan utang dan Piutang Daerah;
- o. melakukan penagihan Piutang Daerah;
- p. melaksanakan sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- q. menyajikan informasi Keuangan Daerah;
- r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah; dan
- s. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
4. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
5. Yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 900 / 920 TAHUN 2021
TANGGAL 28 Desember 2021

NAMA DAN CONTOH TANDATANGAN / SPECIMENT DAN PARAF
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan / Speciment	
			3	4 Dan Paraf
1	Purwanto, SH	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.		

BUPATI BOYOLALI.


MOHAMMAD SAID HIDAYAT